



**P U T U S A N**

Nomor: 04 /Pdt. G/2012/PTA. Smd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RINI JURİYATI, SH, Advokat, Pengacara, Pembela-Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Belibis 2 Nomor 66 RT. 001 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2011. Selanjutnya disebut **Pembanding**, semula **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN.

Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1240/Pdt.G/2011/PA. Bpp, tanggal 18 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, melalui Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan satu rangkap salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat menikahnya Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku yang khusus untuk itu;

**DALAM REKONPENSI**

Menolak gugatan Penggugat;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebaskan kepada Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391. 000 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );



Membaca Akta permohonan banding tanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, dan telah disampaikan kepada Terbanding, sedangkan Terbanding tidak membuat kontra memori banding. Pemanding telah melakukan pemeriksaan (*inzage*) berkas banding, Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 29 November 2011 dan tanggal 6 Desember 2011;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang - undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

#### **DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan dan memori banding yang telah diajukan Pemanding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama dalam bagian kompensasi yang berkaitan dengan gugatan cerai sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta hukum, bahwa hubungan antara Pemanding/ Tergugat kompensasi dan Terbanding/Penggugat kompensasi tidak harmonis lagi, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sepakat mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perlu mengemukakan pertimbangan hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain menyatakan bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan ghalizhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah maksud dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan pada kesalahan salah satu pihak (Vide Buku Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1994 halaman 314 );

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terurai di atas dapat diambil suatu kaidah hukum bahwa apabila telah terbukti dalam persidangan antara suami isteri dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua upaya perdamaianpun tidak dapat lagi menyatukan mereka karena memang telah terjadi perpecahan yang tajam ( broken marrige ), tanpa perlu lagi mempertimbangkan siapa yang salah, maka telah terpenuhi maksud dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan Majelis hakim pertama yang mencantumkan diktum poin 3 dalam putusan kompensasi yang berisi menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri melalui penggugat, seharusnya diktum tersebut menurut Majelis Hakim Banding sesuai sistematika dicantumkan pada amar putusan dalam rekonpensi karena pertimbangan hukum yang menjadi dasar dijatuhkannya diktum tersebut termuat dalam pertimbangan hukum rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Majelis hakim pertama dalam konpensi harus diperbaiki dengan meniadakan diktum putusan poin 2 sehingga bunyinya sebagaimana ternyata dalam amar putusan dibawah ini ;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan serta memori banding dari Pembanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim pertama dalam bagian rekonpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sepakat mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, tetapi dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan siapakah yang berhak merawat dan mengasuh anak, itu semata-mata untuk kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya dan hak pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak yang melekat pada seorang ibu setelah terjadi perceraian (pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu jika hukum menentukan bahwa ibu yang berhak memelihara dan merawat anak tersebut, itu berarti bahwa hukum telah memandang bahwa anak yang belum mumayyiz akan lebih baik dan lebih maslahat berada dalam pemeliharaan/pengasuhan ibunya sampai anak tersebut nanti dapat menentukan pilihannya sendiri mau tetap ikut ibunya atau ikut ayahnya.



Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa hak mengasuh adalah dalam menjaga kesehatan, akhlaq dan pendidikan anak, tetapi tanggungjawab dalam menunjang terwujudnya hal tersebut adalah kedua orangtuanya. Oleh karena itu Pembanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut bertanggung jawab untuk membiayai dan untuk terjaganya kesehatan, dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pertama dengan alasan karena jabatan ex officio dalam amar putusannya menghukum Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk memberikan nafkah kepada anak kandung Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi /Terbanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, melalui Terbanding dengan pertimbangan Pembanding mampu karena bekerja sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa pasal 41 dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam menegaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pihak Pembanding sebagai bapak dari anak tersebut bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kewajiban kedua orangtua memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding bekerja sebagai advokat dan atas pengakuannya sebagaimana dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding mengirim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setiap bulan secara terus menerus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu jumlah nominal yang ditetapkan Majelis Hakim Pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri, melalui Terbanding sudah tepat. Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pertama tersebut, akan tetapi amar putusannya harus dimuat/diletakkan pada amar putusan dalam rekonpensi, bukan pada amar putusan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam bagian rekonpensi harus diperbaiki dengan menambah amar putusan yang berisi pembebanan/penghukuman kepada Penggugat rekonpensi/Pembanding untuk memberi nafkah kepada anaknya sebagaimana pertimbangan hukum di atas sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1240/Pdt.G/2011/PA.Bpp, tanggal 18 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1432 H dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan satu rangkap salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama di wilayah tempat menikahnya Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku yang khusus untuk itu;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri melalui Tergugat;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Misbachul Munir, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Ali Rahmat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Drs. Kurtubi Kosim, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2012/PTA. Smd tanggal 3 Januari 2012, dengan dibantu oleh H.Musthapa, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Hakim-hakim Anggota;

ttd

Drs. Ali Rahmat, S.H.,

ttd

Drs. Kurtubi Kosim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya ATK dan lain-lain Rp 139.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

